



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT.**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan Magister Manajemen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Manajemen, pekerjaan Developer Perumahan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pal tertanggal 23 Februari 2016, telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
  - c. Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan bekerja.
  - d. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2009 ;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2015, dimana pada saat itu Tergugat yang berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas sehingga mengakibatkan antara. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya ;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Moh. Riflan, SE., MM. bin Nadjib Hi. Dg. Mabone) kepada Penggugat (Hj. Rein Refiana, MM. binti Drs. H. Ali Ibrahim, MM.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan selanjutnya para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.Muh.Arsyad sebagai mediator ;

Bahwa, selanjutnya mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali dan setelah dilaksanakan mediasi , ternyata berdasarkan laporan mediator ,mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yg didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah benar ;

Menimbang,bahwa karena dalil – dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat maka selanjutnya, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Juli 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat ,Kota Palu , foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## II.Saksi - saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa,Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2006 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa,pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,akan tetapi sejak usaha meubel Tergugat mengalami kebangkrutan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dimana Tergugat mulai sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, sejak saat itu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan diwarnai dengan pertengkaran – pertengkaran ;
- Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 lalu penyebabnya adalah karena orang tua Penggugat memberi kepercayaan Tergugat untuk mengelolah uang

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat akan tetapi malah disalah gunakan oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengani Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2006 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pnggugat selama kurang lebih 10 tahun namun belum dikaruniai anak
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak usaha meubel Tergugat mengalami kebangkrutan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dimana Tergugat mulai sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, sejak saat itu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan diwarnai dengan pertengkaran – pertengkaran ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 lalu penyebabnya adalah karena orang tua Penggugat memberi kepercayaan Tergugat untuk mengelolah uang orang tua Penggugat akan tetapi malah disalah gunakan oleh Tergugat dan Tergugat juga sering meninggalkan rumah keluar pagi pulangny malam ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar mereka bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutn Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Bantahannya Tergugat juga di beri kesempatan untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya akan tetapi Tergugat menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti – bukti dan hanya mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang mana baik Penggugat maupun Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya dan telah mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Drs.M.Arsyad sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 171/Pdt.G/2016/PA Pal tertanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0171/Pdt.G/2016/PA Pal tertanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, gugatan mana Penggugat menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatannya ;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dipersidangan maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat ,kota Palu oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing karena terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah :

- a. Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
- c. Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan bekerja.
- d. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2009 ;

Menimbang,bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya mengakui semua dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan kakak kandung dan saudara sepupu satu kalinya untuk di dengar keterangannya sekaligus menjadi saksi untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan akta nikah nomor - tanggal 18 Juli 2006 dan dua orang saksi masing – masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering keluar rumah dan pulang larut malam ;
- Bahwa sejak bulan September 2015 yang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini.telah mencapai satu tahun lebih ;
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Hal. **10** dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang saksi – saksi tersebut adalah keluarga dekat dari Penggugat, dan apa yang disaksikannya sesuai pengetahuan dengan apa yang dilihat dan di dengar langsung oleh saksi maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini karena mempunyai nilai pembuktian yang sempurna Volledeg bidende ;

Menimbang, bahwa Saksi - saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil Saksi dan dari keterangan Saksi – saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2006 di Kecamatan Palu Barat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak usaha Tergugat bangkrut rumah tangga mereka mulai diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengutang tanpa memberi tahu kepada Penggugat dan Penggugat baru mengetahui kalau penagih datang menagih dan sering keluar rumah dan nanti larut malam baru pulang ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari pertengkatan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai satu tahun lebih lamanya ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut untuk supaya Terguata menjatuhkan thalak satu bain sugrha Tergugat terhadap Penggugat dan hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak adaharapan untuk kembali rukun.

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pengggugat Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering keluar rumah hingga larut malam sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar telah terbukti sehingga unsur yang pertama telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari persetisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan mereka telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. I Tahun 1975, bahkan Majelis

Hal. **13** dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak daripada

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi  
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang  
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk  
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang  
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya  
mudharatnya akan lebih banyak dari pada mampaatnya, Hal tersebut juga  
sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz  
zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim  
dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/  
perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan  
tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah  
hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum  
salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut  
adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat  
keadilan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor  
Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat  
dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan  
Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera  
Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana  
dijamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Kantor Urusan Agama Mantikulore untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Moh.Ashri M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rahmawati,SHi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.Moh.Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati MH

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Rahmawati. SHI.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 300.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00   |
| <hr/>      |       |            |
| Jumlah     | Rp.   | 391.000,00 |

Hal. **18** dari 18 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pal